



BUPATI PAKPAK BHARAT

INSTRUKSI BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR : 100/0656/BAPEM/III/2020

TENTANG
PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP *CORONA VIRUS DISEASE*
(COVID-19)

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan infeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Staf Ahli, Para Asisten dan Kepala OPD
Lingkup Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Wilayah
Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Para Camat se - Kabupaten Pakpak Bharat;
4. Para Pimpinan BUMN/BUMD di Wilayah
Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Direktur RSUD Salak dan Kepala UPT Puskesmas
se - Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Kepala Desa se - Kabupaten Pakpak Bharat.
- Untuk :
- KESATU : Status bencana Kabupaten Pakpak Bharat adalah
siaga darurat bencana non-alam Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) sesuai dengan Keputusan
Gubernur Sumatera Utara Nomor
188.44/149/KPTS/2020 tentang Penetapan
Status Siaga Darurat Bencana Non-Alam Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi
Sumatera Utara;
- KEDUA : Menyebarluaskan imbauan kepada masyarakat
melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, agar
tetap bersikap tenang, tidak panik, tidak
berlebihan membeli kebutuhan pokok serta
berperilaku hidup sehat, bersih dan menjaga
kesehatan diri;
- KETIGA : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan
Penanganan Corona Virus Disease (infeksi covid-


- 19) di Kabupaten Pakpak Bharat yang melibatkan FORKOPIMDA dan instansi terkait;
- KEEMPAT : Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengendalian resiko penularan infeksi Covid-19 di Kabupaten Pakpak Bharat;
- KELIMA : Membuat dan melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kewaspadaan resiko penularan infeksi Covid-19 beserta pencegahan dan pengendaliannya;
- KEENAM : Menyusun rencana kontijensi bersama dengan Dinas Kesehatan, TNI/POLRI, Rumah Sakit Umum Daerah Salak dan seluruh perangkat daerah terkait;
- KETUJUH : Meningkatkan kesiapsiagaan Rumah Sakit Umum Daerah Salak untuk penanganan infeksi Covid-19 termasuk ruang ICU;
- KEDELAPAN : Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Dinas Koperasi dan UMKM meningkatkan inspeksi dan pemantauan ke pasar dan gudang dalam rangka mencegah potensi penimbunan barang dan kenaikan harga kebutuhan pokok, termasuk peningkatan koordinasi bersama asosiasi pedagang dalam rangka memastikan ketersediaan stok kebutuhan pokok yang memadai dan harga terjangkau;
- KESEMBILAN : Melakukan pendataan terhadap setiap orang yang keluar-masuk ke Kabupaten Pakpak Bharat terutama dari daerah yang sudah kena wabah;
- KESEPULUH : Menunda pelaksanaan perjalanan dinas ke luar daerah kecuali sangat urgen dan setelah mendapat persetujuan pimpinan;
- KESEBELAS : Mengurangi kegiatan rapat-rapat yang melibatkan banyak peserta;
- KEDUABELAS : Membuat posko pemantauan dan penanganan Covid-19 gabungan tingkat kabupaten yang terdiri dari unsur TNI/POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan OPD terkait Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, posko tingkat kecamatan dan tingkat desa;
- KETIGABELAS : Mempercepat realisasi anggaran belanja daerah, terutama untuk periode Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2020 guna meningkatkan peredaran

- uang sebagai stimulus pergerakan ekonomi daerah;
- KEEMPATBELAS : Memperkuat pengawasan di pintu keluar-masuk Kabupaten Pakpak Bharat terhadap pergerakan keluar-masuk orang dan barang untuk mengendalikan penyebaran virus;
- KELIMABELAS : Menggunakan dana Belanja Tidak Terduga/P-APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2020 untuk penanggulangan dan pencegahan Covid-19 jika dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAMBELAS : Satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat melaksanakan pembelajaran bagi siswa/siswi di rumah secara mandiri terhitung tanggal 18 Maret s.d 4 April 2020;
- KETUJUHBELAS : Kepala satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas di sekolah untuk menyelesaikan administrasi pembelajaran dan administrasi lainnya;
- KEDELAPANBELAS : Hal-hal teknis lain terkait penanganan dan penanggulangan Covid-19 akan ditentukan kemudian berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak
Pada tanggal 18 Maret 2020

Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,



Dr. H. ASREN NASUTION, MA

*Kompleks Panorama Indah Sindeka Salak 22272, Kabupaten Pakpak Bharat
Telp/ Faks: (0627) 7433001
website: www.pakpakbharatkab.go.id*